JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
e-ISSN : 3110-8555
LEMBAH
Vol. 2 No. 1 (OKTOBER – 2026)

PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN IMPLEMENTASI SATUSEHAT SDMK BAGI APOTEKER MUDA IKATAN APOTEKER INDONESIA SULAWESI UTARA UNTUK KEBERLANJUTAN PRAKTIK KEFARMASIAN YANG KOMPETEN

Christel Nataniel Sambou[1*], Adithya Yudistira[2], Defny Silvia Wewengkang[3]
[1,2,3]Universitas Sam Ratulangi, Manado, Indonesia

RIWAYAT ARTIKEL

Diterima:
20-10-2026

Disetujui:
25-10-2026

Dipublikasi:
27-10-2026

Kata Kunci:
Apoteker Muda; SATUSEHAT SDMK; Satuan Kredit Profesi; Pendampingan

ABSTRAK

Transisi sistem informasi dari SIAP IAI ke platform terintegrasi SATUSEHAT SDMK menimbulkan berbagai hambatan teknis dan administratif bagi apoteker muda, khususnya terkait migrasi data portofolio dan pemenuhan Satuan Kredit Profesi (SKP) yang dapat memengaruhi persyaratan perpanjangan Surat Izin Praktik (SIP). Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan meningkatkan pemahaman regulasi dan keterampilan teknis apoteker muda dalam mengelola portofolio serta memenuhi kecukupan SKP melalui platform SATUSEHAT SDMK. Kegiatan melibatkan 10 apoteker muda anggota *Indonesian Young Pharmacists Group* (IYPG) Sulawesi Utara yang berasal dari tempat praktik apotek, Pedagang Besar Farmasi (PBF), dan rumah sakit. Pelaksanaan menggunakan pendekatan *Edu-Technical Assistance* melalui tiga tahapan, yaitu sosialisasi dan literasi regulasi sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1561/2024, pelatihan teknis (*hands-on workshop*), dan pendampingan individual. Hasil identifikasi awal menunjukkan bahwa seluruh peserta mengalami kekurangan SKP pada kategori pembelajaran, pelayanan, dan/atau pengabdian kepada masyarakat. Pendampingan membantu peserta memetakan kembali portofolio, menelusuri kendala data yang belum tersinkronisasi, serta memeriksa kelengkapan dokumen pendukung. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peserta yang berhasil memperoleh status SKP memenuhi syarat. Kegiatan ini memberikan dukungan edukatif dan teknis bagi apoteker muda dalam menghadapi transisi sistem administrasi profesi. Keberlanjutan program didukung oleh komitmen IYPG Sulawesi Utara untuk menjadikan pendampingan SATUSEHAT SDMK sebagai salah satu agenda organisasi.

PENDAHULUAN

Dunia kesehatan di Indonesia tengah mengalami transformasi digital, salah satunya melalui pengembangan platform SATUSEHAT SDMK oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023). Sistem terintegrasi ini dirancang untuk menghimpun data tenaga kesehatan, termasuk profil profesional, riwayat pendidikan, dan pemenuhan Satuan Kredit Profesi (SKP), dalam satu platform. Integrasi data tersebut menjadi bagian dari upaya pengelolaan informasi sumber daya manusia kesehatan yang lebih terpadu. Namun, peralihan dari sistem sebelumnya, yaitu SIAP IAI, menuju SATUSEHAT SDMK

***Korespondensi**
Christel Nataniel Sambou
Universitas Sam Ratulangi, Manado, Indonesia
e-mail: christelsambou@unsrat.ac.id

menimbulkan kendala teknis dan administratif bagi sebagian tenaga kesehatan, khususnya apoteker muda yang harus memastikan kelengkapan data dan portofolio profesinya.

Mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) ini adalah *Indonesian Young Pharmacists Group* (IYPG) Sulawesi Utara, yang merupakan bagian dari Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia (PD IAI) Sulawesi Utara. IYPG Sulawesi Utara menaungi apoteker muda berusia di bawah 35 tahun atau lulusan baru yang tersebar di berbagai fasilitas pelayanan kefarmasian, meliputi apotek, rumah sakit, puskesmas, dan Pedagang Besar Farmasi (PBF) di 15 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara. Keragaman tempat kerja tersebut berkaitan dengan perbedaan ruang lingkup tugas dan tanggung jawab profesi apoteker. Pelayanan kefarmasian di apotek dan rumah sakit, misalnya, memiliki standar yang diatur melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 dan Nomor 72 Tahun 2016. Sementara itu, kegiatan distribusi obat di PBF juga harus memperhatikan standar Cara Distribusi Obat yang Baik sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 20 Tahun 2025. Keragaman lingkup pekerjaan tersebut menjadikan pengelolaan portofolio profesi dan pemenuhan kompetensi sebagai hal yang perlu diperhatikan oleh setiap apoteker.

Dalam menjalankan praktik profesinya, apoteker juga perlu memperhatikan standar praktik dan ketentuan organisasi profesi yang berlaku. Ikatan Apoteker Indonesia telah menetapkan Standar Praktik Apoteker Indonesia sebagai salah satu acuan pelaksanaan praktik profesi (Ikatan Apoteker Indonesia, 2014), sedangkan pedoman organisasi dan tata kerja IAI menjadi landasan dalam pelaksanaan koordinasi dan pembinaan anggota (Ikatan Apoteker Indonesia, 2022). Pada aspek administrasi profesi, pembaruan data registrasi dan pengelolaan Surat Tanda Registrasi (STR), termasuk STR seumur hidup, juga menjadi bagian yang perlu diperhatikan oleh tenaga kesehatan (Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, 2023). Dengan demikian, pengelolaan data profesi tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan persyaratan administratif, tetapi juga mendukung tertibnya dokumentasi kompetensi dan keberlanjutan praktik apoteker.

Urgensi pengelolaan data tersebut semakin penting dengan adanya ketentuan mengenai penyelenggaraan kesehatan dan pemenuhan kompetensi tenaga kesehatan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 sebagai peraturan pelaksanaannya menjadi bagian dari kerangka regulasi penyelenggaraan kesehatan di Indonesia. Secara lebih khusus, Kementerian Kesehatan menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1561/2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pemenuhan Kecukupan Satuan Kredit Profesi bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan. Ketentuan tersebut menjadi acuan dalam pengelolaan dan pemenuhan SKP sebagai bagian dari pengembangan kompetensi profesional. Oleh karena itu, apoteker perlu memahami mekanisme pencatatan kegiatan profesi dan memastikan dokumen pendukungnya dapat diverifikasi melalui sistem yang digunakan.

Berdasarkan hasil analisis situasi yang dilakukan bersama mitra, ditemukan bahwa transisi dari SIAP IAI menuju SATUSEHAT SDMK menimbulkan hambatan dalam proses migrasi data, pengisian portofolio, dan pemenuhan SKP. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kendala administratif, terutama ketika apoteker perlu memastikan kecukupan SKP sebagai bagian dari persyaratan perpanjangan Surat Izin Praktik (SIP). Laporan analisis situasi IYPG Sulawesi Utara juga menunjukkan adanya kebutuhan pendampingan bagi anggota dalam menghadapi persoalan administrasi dan teknis yang berkaitan dengan pengelolaan data profesi (IYPG Sulawesi Utara, 2023). Permasalahan ini perlu mendapat perhatian karena apoteker memiliki peran dalam pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien. Organisasi Kesehatan Dunia menekankan pentingnya peran apoteker dalam kesehatan masyarakat dan keselamatan pasien (World Health Organization, 2020b), sementara pemanfaatan transformasi kesehatan digital juga berkaitan

***Korespondensi**
Christel Nataniel Sambou
Universitas Sam Ratulangi, Manado, Indonesia
e-mail: christelsambou@unsrat.ac.id

LEMBAH
e-ISSN: 3110 - 8555

dengan penguatan kompetensi profesional dan dukungan terhadap keselamatan pasien (World Health Organization, 2020a).

Selain berdampak pada individu, kendala penggunaan platform juga menjadi tantangan bagi organisasi profesi dalam memberikan dukungan kepada anggotanya. IYPG Sulawesi Utara memiliki posisi strategis untuk membantu penyebarluasan informasi dan pengetahuan teknis kepada apoteker muda yang tersebar di berbagai wilayah. Penguatan kapasitas organisasi diperlukan agar pendampingan tidak hanya berlangsung pada saat kegiatan pengabdian, tetapi dapat dilanjutkan melalui koordinasi dan dukungan internal organisasi. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan dapat mendukung peran IYPG sebagai wadah komunikasi dan pendampingan bagi apoteker muda dalam menghadapi perubahan sistem administrasi profesi.

Berdasarkan permasalahan tersebut, kegiatan PkM ini bertujuan memberikan edukasi, pelatihan teknis, dan pendampingan penggunaan platform SATUSEHAT SDMK kepada apoteker muda anggota IYPG Sulawesi Utara. Pendekatan pemecahan masalah dilakukan melalui tiga kegiatan utama, yaitu: (1) sosialisasi mengenai regulasi dan mekanisme pemenuhan SKP serta perpindahan data dari sistem sebelumnya; (2) pelatihan dan simulasi pengisian portofolio kegiatan praktik, pembelajaran, dan pengabdian kepada masyarakat pada platform SATUSEHAT SDMK; serta (3) pendampingan individual untuk membantu peserta mengidentifikasi dan menyelesaikan kendala administrasi maupun teknis dalam proses pemenuhan SKP. Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan memperoleh pemahaman dan keterampilan dalam mengelola data profesi secara lebih tertib, sedangkan mitra diharapkan dapat mengembangkan pendampingan berkelanjutan bagi apoteker muda di Sulawesi Utara.

METODE

Tahapan Pelaksanaan Solusi

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini menggunakan pendekatan *Edu-Technical Assistance*, yaitu perpaduan antara edukasi regulasi, pelatihan teknis, dan pendampingan individual. Pendekatan ini dilaksanakan melalui tiga tahapan untuk membantu apoteker muda memahami dan mengatasi kendala dalam penggunaan platform SATUSEHAT SDMK, khususnya terkait pemenuhan Satuan Kredit Profesi (SKP), sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1561/2024.

1. **Tahap Sosialisasi dan Literasi Regulasi (Edukasi)**

 Pada tahap ini, tim pengusul memberikan pemahaman mengenai urgensi integrasi data tenaga kesehatan dan pemenuhan SKP melalui platform SATUSEHAT SDMK. Materi yang disampaikan meliputi:

 a) Pemaparan poin-poin penting Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1561/2024 tentang pedoman pemenuhan kecukupan SKP bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan.
 b) Penjelasan mengenai alur perpindahan data dari sistem sebelumnya, yaitu SIAP IAI, ke platform SATUSEHAT SDMK.
 c) Pengenalan jenis dokumen pendukung yang diperlukan untuk pemenuhan SKP pada kategori pembelajaran, pelayanan, dan pengabdian kepada masyarakat.

2. **Tahap Pelatihan Teknis (*Hands-on Workshop*)**

 Pelatihan dilaksanakan melalui praktik langsung menggunakan perangkat masing-masing peserta. Kegiatan ini diarahkan untuk membantu peserta memahami proses penggunaan platform SATUSEHAT SDMK. Materi praktik meliputi:

 a) Aktivasi dan verifikasi akun SATUSEHAT SDMK.
 b) Pengisian dan pemeriksaan data portofolio pada menu kegiatan praktik, pembelajaran, dan pengabdian kepada masyarakat.

***Korespondensi**
Christel Nataniel Sambou
Universitas Sam Ratulangi, Manado, Indonesia
e-mail: christelsambou@unsrat.ac.id

c) Pemeriksaan proses sinkronisasi data SKP serta pemahaman terhadap status pemenuhan SKP yang ditampilkan pada akun peserta.

3. Tahap Pendampingan Individual (*One-on-One Assistance*)

Pada tahap ini, tim pengusul memberikan pendampingan secara individual kepada peserta berdasarkan kendala yang dihadapi masing-masing. Pendampingan difokuskan pada:

a) Penelusuran kendala data yang belum muncul (*missing data*) pada proses sinkronisasi.
b) Pemeriksaan dan perbaikan kesalahan pengisian data atau dokumen yang berpotensi menyebabkan penolakan verifikasi oleh sistem.
c) Pemeriksaan status kecukupan SKP sebagai bagian dari persiapan pemenuhan persyaratan perpanjangan Surat Izin Praktik (SIP).

Partisipasi Mitra

Mitra kegiatan adalah IYPG Sulawesi Utara di bawah koordinasi Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia (PD IAI) Sulawesi Utara. Mitra berperan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan melalui keterlibatan pada tahap persiapan, pelaksanaan, dan keberlanjutan program. Bentuk partisipasi mitra meliputi:

1. **Tahap persiapan:** membantu menyediakan informasi awal mengenai profil peserta dan kendala teknis yang dihadapi anggota dalam penggunaan platform SATUSEHAT SDMK.
2. **Tahap pelaksanaan:** mendukung koordinasi peserta dan penyediaan sarana prasarana kegiatan, serta berpartisipasi dalam pelaksanaan pelatihan dan pendampingan.
3. **Tahap keberlanjutan:** mendukung penyebarluasan informasi dan pengetahuan yang diperoleh kepada anggota apoteker muda lainnya melalui jaringan koordinasi internal organisasi.

Evaluasi Pelaksanaan dan Keberlanjutan Program

1. Evaluasi Pelaksanaan

Evaluasi dilakukan melalui pemeriksaan langsung terhadap akun SATUSEHAT SDMK peserta pada akhir kegiatan. Pemeriksaan diarahkan untuk mengidentifikasi perkembangan pengisian portofolio, kelengkapan dokumen pendukung, proses verifikasi, serta status pemenuhan SKP pada masing-masing akun. Hasil evaluasi digunakan untuk mengetahui kendala yang masih dihadapi peserta dan menentukan kebutuhan pendampingan lanjutan.

2. Keberlanjutan Program (*Sustainability*)

Keberlanjutan program diarahkan pada penguatan peran organisasi dalam mendukung pemenuhan SKP apoteker muda. Pengurus IYPG Sulawesi Utara didorong untuk menjadikan pendampingan penggunaan SATUSEHAT SDMK sebagai salah satu agenda rutin dalam rapat koordinasi daerah. Langkah ini diharapkan dapat membantu anggota memperoleh informasi dan pendampingan secara berkelanjutan terkait pengelolaan portofolio, pemenuhan SKP, serta persiapan administrasi perizinan praktik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan melalui kolaborasi antara tim pengusul dan Pengurus *Indonesian Young Pharmacists Group* (IYPG) Sulawesi Utara di bawah PD IAI Sulawesi Utara. Kegiatan melibatkan 10 apoteker muda yang berasal dari berbagai bidang praktik kefarmasian. Rangkaian kegiatan meliputi sosialisasi regulasi, pelatihan teknis penggunaan platform SATUSEHAT SDMK, dan pendampingan individual. Selama kegiatan berlangsung, peserta menggunakan perangkat masing-masing untuk mengakses platform, mengelola data profesional, serta memeriksa kelengkapan dokumen pendukung pemenuhan SKP.

***Korespondensi**
Christel Nataniel Sambou
Universitas Sam Ratulangi, Manado, Indonesia
e-mail: christelsambou@unsrat.ac.id

LEMBAH
e-ISSN: 3110 - 8555

JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
e-ISSN : 3110-8555
LEMBAH
Vol. 2 No. 1 (OKTOBER – 2026)



Gambar 1. Foto Bersama Tim dan Peserta Kegiatan PkM

Karakteristik Peserta

Kegiatan ini diikuti oleh 10 apoteker muda dengan latar belakang tempat praktik yang beragam. Sebanyak 6 peserta (60%) bekerja di apotek, 3 peserta (30%) bekerja di Pedagang Besar Farmasi (PBF), dan 1 peserta (10%) bekerja di rumah sakit. Keragaman tersebut menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan edukasi dan pendampingan, terutama dalam mengidentifikasi aktivitas profesional yang dapat didokumentasikan sesuai dengan karakteristik tempat kerja masing-masing peserta.

Kondisi Awal Pemenuhan SKP

Hasil identifikasi awal menunjukkan bahwa seluruh peserta masih memiliki kekurangan dalam pemenuhan Satuan Kredit Profesi (SKP). Sebanyak 5 peserta (50%) belum memenuhi tiga ranah SKP, yaitu pembelajaran, pelayanan, dan pengabdian. Sementara itu, 5 peserta lainnya (50%) belum memenuhi ranah pelayanan dan pengabdian.

Selain kondisi tersebut, ditemukan permasalahan administratif pada dokumen profesi peserta. Terdapat 1 peserta yang masa berlaku Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)-nya telah berakhir dan belum memenuhi ketiga ranah SKP. Selain itu, terdapat 1 peserta yang belum memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) seumur hidup dan juga belum memenuhi ranah pembelajaran, pelayanan, serta pengabdian.

Temuan awal tersebut menjadi dasar pelaksanaan pendampingan yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing peserta. Permasalahan yang dihadapi tidak hanya berkaitan dengan kekurangan capaian SKP, tetapi juga dengan kelengkapan dokumen profesi dan pengelolaan bukti aktivitas profesional.

Sosialisasi dan Literasi Regulasi

Tahap sosialisasi memberikan pemahaman kepada peserta mengenai implementasi SATUSEHAT SDMK, ketentuan pemenuhan SKP, serta keterkaitannya dengan keberlanjutan izin praktik. Materi disampaikan dengan mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1561/2024, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, serta regulasi terkait pelayanan kefarmasian sesuai dengan tempat praktik peserta.

Penyampaian materi juga disesuaikan dengan karakteristik pekerjaan peserta. Peserta yang bekerja di apotek memperoleh penjelasan mengenai konteks pelayanan kefarmasian di apotek, sedangkan peserta rumah sakit memperoleh materi yang berkaitan dengan pelayanan kefarmasian rumah sakit. Adapun peserta yang bekerja di PBF memperoleh penjelasan mengenai kegiatan pengadaan, penyimpanan, dan distribusi obat. Penyesuaian materi ini dilakukan agar peserta dapat mengidentifikasi aktivitas profesional yang relevan dengan bidang pekerjaannya dan menghubungkannya dengan kebutuhan dokumentasi SKP.

***Korespondensi**
Christel Nataniel Sambou
Universitas Sam Ratulangi, Manado, Indonesia
e-mail: christelsambou@unsrat.ac.id

LEMBAH
e-ISSN: 3110 - 8555

JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
e-ISSN : 3110-8555
LEMBAH
Vol. 2 No. 1 (OKTOBER – 2026)



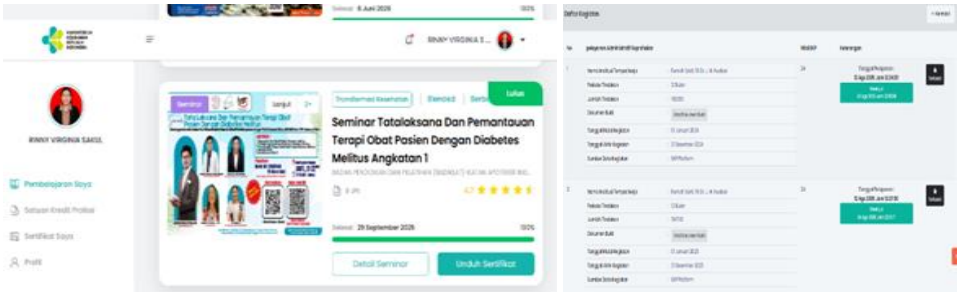
Gambar 2. Sosialisasi dan Literasi Regulasi

Pelatihan Teknis (Hands-on Workshop)

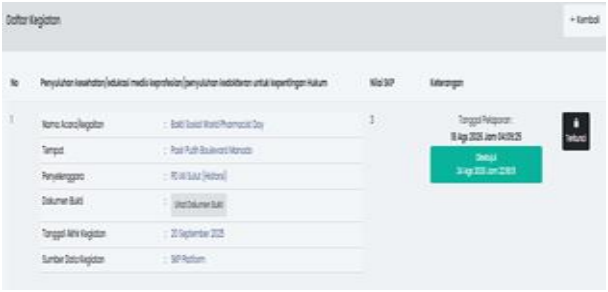
Pelatihan teknis dilakukan melalui praktik langsung menggunakan platform SATUSEHAT SDMK. Peserta diarahkan untuk menyiapkan data dan dokumen pendukung, mengidentifikasi status pemenuhan SKP, mengelola bukti kegiatan, serta melakukan penginputan dan pemeriksaan data sesuai dengan kondisi masing-masing.

Dalam pelaksanaannya, peserta melakukan pemetaan aktivitas profesional ke dalam tiga ranah SKP, yaitu pembelajaran, pelayanan, dan pengabdian. Setiap aktivitas yang telah dilakukan kemudian diidentifikasi berdasarkan ketersediaan dokumen pendukung yang dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan SKP. Proses ini membantu peserta memahami hubungan antara aktivitas profesional, kelengkapan dokumen, dan pencatatan pada platform SATUSEHAT SDMK.

Dokumentasi kegiatan memperlihatkan proses pemeriksaan dan validasi bukti pada ketiga ranah tersebut. Bukti yang ditampilkan meliputi dokumen kegiatan pembelajaran, dokumen aktivitas pelayanan, serta dokumen pengabdian yang digunakan dalam pemenuhan SKP.



(a) **(b)**



(c)

Gambar 3. Bukti Validasi Ranah Pembelajaran (a), Dokumen Pelayanan (b), dan Dokumen Pengabdian (c)

***Korespondensi**
Christel Nataniel Sambou
Universitas Sam Ratulangi, Manado, Indonesia
e-mail: christelsambou@unsrat.ac.id

LEMBAH
e-ISSN: 3110 - 8555

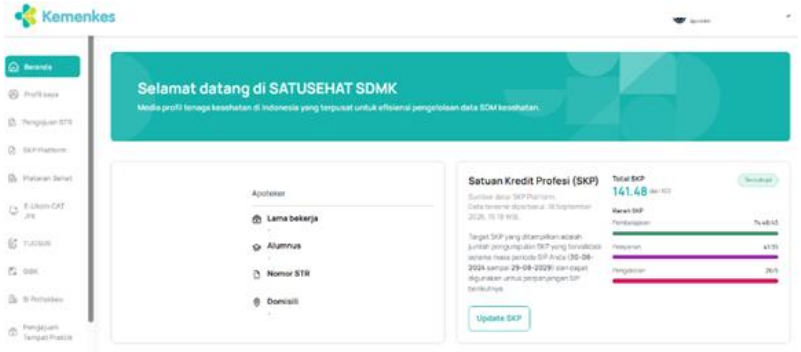
JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
e-ISSN : 3110-8555
LEMBAH
Vol. 2 No. 1 (OKTOBER – 2026)

Pendampingan Intensif

Pendampingan dilakukan secara individual dengan mempertimbangkan kondisi administratif dan pemenuhan SKP setiap peserta. Peserta yang belum memenuhi ketiga ranah SKP diarahkan untuk melakukan pemetaan ulang terhadap aktivitas profesional dan dokumen pendukung yang tersedia. Sementara itu, peserta yang masih memiliki kekurangan pada ranah pelayanan dan pengabdian mendapatkan pendampingan untuk mengidentifikasi serta mengoptimalkan dokumentasi aktivitas pada kedua ranah tersebut.

Selain pemeriksaan bukti kegiatan, pendampingan mencakup pengecekan status dokumen profesi, kesesuaian aktivitas yang telah dilakukan, ketersediaan bukti, dan ketepatan data yang akan dimasukkan ke dalam sistem. Proses ini juga membantu peserta mengidentifikasi kendala administrasi dan memperbaiki kelengkapan data yang diperlukan dalam proses pemenuhan SKP.

Hasil pendampingan menunjukkan adanya peserta yang telah memperoleh status SKP memenuhi syarat. Capaian tersebut didukung oleh dokumentasi hasil pemeriksaan status pemenuhan SKP pada platform SATUSEHAT SDMK. Selain itu, dokumentasi kegiatan juga memperlihatkan contoh STR seumur hidup sebagai salah satu dokumen profesi yang diperiksa dalam proses pendampingan.



Gambar 4. Bukti Status SKP Memenuhi Syarat



Gambar 5. Contoh STR Seumur Hidup

Partisipasi Mitra

Mitra berpartisipasi aktif dalam seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari identifikasi kondisi awal, sosialisasi regulasi, pelatihan teknis, hingga pendampingan individual. Peserta turut menyiapkan dokumen pendukung, mempraktikkan penggunaan platform SATUSEHAT SDMK, serta mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan yang ditemukan selama proses pendampingan.

***Korespondensi**
Christel Nataniel Sambou
Universitas Sam Ratulangi, Manado, Indonesia
e-mail: christelsambou@unsrat.ac.id

LEMBAH
e-ISSN: 3110 - 8555

Keterlibatan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan tidak hanya berorientasi pada penyampaian materi, tetapi juga memberikan ruang bagi peserta untuk mempraktikkan pengelolaan data dan dokumen profesi secara langsung. Komitmen IYPG Sulawesi Utara untuk melanjutkan pendampingan sebagai agenda organisasi menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan program.

Pembahasan

Hasil identifikasi awal menunjukkan bahwa pemenuhan SKP pada peserta masih menghadapi permasalahan pada beberapa ranah kompetensi profesi. Sebanyak 50% peserta belum memenuhi ranah pembelajaran, pelayanan, dan pengabdian, sedangkan 50% lainnya belum memenuhi ranah pelayanan dan pengabdian. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kebutuhan peserta tidak hanya berkaitan dengan aktivitas pembelajaran, tetapi juga dengan pencatatan dan dokumentasi aktivitas pelayanan serta pengabdian yang telah dilakukan.

Temuan tersebut sejalan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1561/2024 yang mengatur pemenuhan kecukupan SKP melalui tiga ranah, yaitu pembelajaran, pelayanan, dan pengabdian. Kecukupan SKP juga berkaitan dengan persyaratan perpanjangan Surat Izin Praktik (SIP) (Kementerian Kesehatan RI, 2024). Oleh karena itu, kemampuan mengidentifikasi, mencatat, dan mengelola bukti aktivitas pada ketiga ranah tersebut menjadi bagian penting dalam pengelolaan data profesional apoteker.

Perbedaan tempat praktik peserta turut memengaruhi jenis aktivitas profesional yang perlu didokumentasikan. Apoteker yang bekerja di apotek, rumah sakit, dan PBF memiliki karakteristik pekerjaan yang berbeda. Pada apotek, aktivitas profesional berkaitan dengan pelayanan kefarmasian kepada pasien dan penerapan standar pelayanan kefarmasian di apotek (Kementerian Kesehatan RI, 2016b). Di rumah sakit, pelayanan kefarmasian merupakan pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi untuk mencapai hasil yang dapat meningkatkan mutu kehidupan pasien (Kementerian Kesehatan RI, 2016a). Sementara itu, kegiatan kefarmasian di PBF berkaitan dengan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran obat dan/atau bahan obat serta penerapan prinsip Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) (Badan Pengawas Obat dan Makanan RI, 2025).

Keragaman latar belakang tersebut menjadi dasar pentingnya penyesuaian materi dan pendampingan berdasarkan tempat praktik peserta. Peserta tidak hanya diarahkan untuk memahami cara menggunakan platform SATUSEHAT SDMK, tetapi juga mengidentifikasi aktivitas profesional yang sesuai dengan bidang pekerjaannya serta menentukan dokumen yang dapat digunakan sebagai bukti pendukung capaian SKP. Dengan demikian, pelatihan teknis tidak berhenti pada penguasaan fitur platform, melainkan mencakup pemahaman mengenai hubungan antara aktivitas profesi dan dokumentasi yang diperlukan.

Pelaksanaan *hands-on workshop* memberikan kesempatan kepada peserta untuk mempraktikkan pengelolaan data dan dokumen pemenuhan SKP secara langsung. Dalam proses tersebut, peserta melakukan pemetaan aktivitas pada ranah pembelajaran, pelayanan, dan pengabdian, sekaligus memeriksa kelengkapan dokumen pendukung. Kegiatan ini relevan dengan pedoman dalam KMK Nomor HK.01.07/MENKES/1561/2024 mengenai pengelolaan pemenuhan kecukupan SKP bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan (Kementerian Kesehatan RI, 2024). Praktik langsung juga memungkinkan peserta mengidentifikasi kendala yang dihadapi ketika mengelola data profesional pada platform terintegrasi.

Pendampingan individual menjadi bagian penting karena kondisi administratif dan pemenuhan SKP setiap peserta tidak sama. Adanya peserta yang masa berlaku SIPA-nya telah berakhir serta peserta yang belum memiliki STR seumur hidup menunjukkan bahwa pemeriksaan dokumen profesi perlu menjadi bagian dari pengelolaan administrasi secara berkala. Pendampingan memungkinkan pemeriksaan dilakukan berdasarkan kondisi masing-masing

***Korespondensi**
Christel Nataniel Sambou
Universitas Sam Ratulangi, Manado, Indonesia
e-mail: christelsambou@unsrat.ac.id

LEMBAH
e-ISSN: 3110 - 8555

peserta, baik terkait aktivitas profesional, kelengkapan bukti, maupun kesesuaian data yang dimasukkan ke dalam sistem. Hal ini berkaitan dengan ketentuan pemenuhan kecukupan SKP sebagai salah satu persyaratan dalam proses perpanjangan SIP (Kementerian Kesehatan RI, 2024).

Dari perspektif profesionalisme, dokumentasi aktivitas profesi juga berkaitan dengan pelaksanaan praktik apoteker yang legal, etis, dan bertanggung jawab. Standar Praktik Apoteker Indonesia menekankan pelaksanaan praktik secara profesional dan etis serta pengambilan keputusan profesi yang mengutamakan keamanan dan efektivitas penggunaan obat (Ikatan Apoteker Indonesia, 2014). Dengan demikian, dokumentasi aktivitas profesional dalam pemenuhan SKP tidak hanya dapat dipahami sebagai kebutuhan administratif, tetapi juga sebagai bagian dari rekam jejak pengembangan profesional apoteker.

Partisipasi aktif peserta selama sosialisasi, pelatihan teknis, dan pendampingan menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian memberikan kesempatan kepada mitra untuk terlibat langsung dalam mengidentifikasi permasalahan dan mengelola penyelesaiannya. Peserta tidak hanya menerima informasi mengenai regulasi dan penggunaan platform, tetapi juga memeriksa dokumen profesi serta memetakan aktivitas yang telah dilakukan. Keragaman tempat praktik turut memperkaya proses pendampingan karena kebutuhan dokumentasi dapat dibahas sesuai dengan konteks pekerjaan masing-masing peserta.

Keberlanjutan program diarahkan pada pengelolaan SKP dan dokumen profesi secara berkala, bukan hanya ketika peserta mendekati masa perpanjangan SIP. Pemantauan terhadap status SIP, STR, serta pemenuhan tiga ranah SKP dapat dilakukan melalui koordinasi organisasi profesi. Dalam hal ini, IYPG Sulawesi Utara memiliki peran dalam memperkuat literasi regulasi dan keterampilan digital apoteker muda, sekaligus melanjutkan pendampingan SATUSEHAT SDMK sebagai salah satu agenda organisasi.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini memperlihatkan bahwa pendekatan edukasi regulasi, pelatihan teknis melalui praktik langsung, dan pendampingan individual dapat membantu apoteker muda dalam memahami pengelolaan SKP dan data profesional pada platform SATUSEHAT SDMK. Pelaksanaan kegiatan juga memperlihatkan pentingnya penyesuaian pendampingan berdasarkan karakteristik tempat praktik dan kondisi administratif peserta. Keberlanjutan manfaat kegiatan selanjutnya didukung oleh konsistensi peserta dalam mencatat aktivitas profesional dan memperbarui dokumen, serta komitmen organisasi profesi dalam melakukan pemantauan secara berkala.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pendekatan *Edu-Technical Assistance*, yang meliputi edukasi regulasi, pelatihan teknis (*hands-on workshop*), dan pendampingan individual, membantu apoteker muda di Sulawesi Utara memahami dan mengatasi kendala teknis maupun administratif dalam pengelolaan data profesi pada platform SATUSEHAT SDMK. Kegiatan yang melibatkan 10 apoteker muda dari berbagai tempat praktik ini memberikan pemahaman mengenai pemenuhan SKP pada ranah pembelajaran, pelayanan, dan pengabdian, sekaligus keterampilan dalam memetakan aktivitas profesional serta menyiapkan dokumen pendukung. Melalui pendampingan yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing peserta, sejumlah peserta berhasil memperoleh status SKP memenuhi syarat. Kegiatan ini juga menunjukkan pentingnya pengelolaan dokumen profesi dan pemantauan pemenuhan SKP secara berkala untuk mendukung proses perpanjangan izin praktik. Keberlanjutan program didukung oleh komitmen IYPG Sulawesi Utara untuk menjadikan pendampingan penggunaan SATUSEHAT SDMK dan pemantauan kelengkapan dokumen profesi sebagai salah satu agenda rutin organisasi.

***Korespondensi**
Christel Nataniel Sambou
Universitas Sam Ratulangi, Manado, Indonesia
e-mail: christelsambou@unsrat.ac.id

LEMBAH
e-ISSN: 3110 - 8555

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Rektor dan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sam Ratulangi atas dukungan yang diberikan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Artikel ini merupakan salah satu luaran dari Program Kemitraan Masyarakat Klaster 2 (PKM-K2) yang didanai melalui PNBP Universitas Sam Ratulangi Tahun 2026.

REFERENSI

Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Standar Cara Distribusi Obat yang Baik*.

Ikatan Apoteker Indonesia. (2014). *Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor PO.001/PP.IAI/1418/VII/2014 tentang Peraturan Organisasi tentang Standar Praktik Apoteker Indonesia*.

Ikatan Apoteker Indonesia. (2022). *Pedoman organisasi dan tata kerja Ikatan Apoteker Indonesia*.

IYPG Sulawesi Utara. (2023). *Laporan pendahuluan analisis situasi anggota dan pengurus IYPG Sulawesi Utara*. Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Sulawesi Utara.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2016a). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit*.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2016b). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). *Petunjuk teknis integrasi data tenaga kesehatan melalui platform SATUSEHAT SDMK*.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024). *Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1561/2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pemenuhan Kecukupan Satuan Kredit Profesi bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan*.

Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia. (2023). *Panduan registrasi dan pembaruan data STR seumur hidup melalui portal resmi KKI*. Konsil Kesehatan Indonesia.

Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*.

Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*.

World Health Organization. (2020a). *The role of digital health transformations in strengthening pharmacists' professional competencies and patient safety*.

World Health Organization. (2020b). *The role of pharmacists in public health and patient safety*.

***Korespondensi**
Christel Nataniel Sambou
Universitas Sam Ratulangi, Manado, Indonesia
e-mail: christelsambou@unsrat.ac.id